Pekanbaru, 19 Maret 2015

Hal : Eksepsi/ Keberatan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-155/PBR/01/2015, atas nama terdakwa **RIKO**

SYAHRUDIN

Kepada Yth,

Ketua/ Anggota Majelis Hakim Perkara Pidana

Nomor: 103/Pid.B/2010/PN.PBR

Di –

Pekanbaru

Bapak/ibu majelis hakim yang kami muliakan,

Saudara jaksa Penuntut umum yang kami hormati,

Serta hadirin yang kami hormati.

Puji sykur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat

dan kasih sayang-Nya lah kita dipertemukan dalam Majelis yang sangat mulia ini.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menggunakan

waktu, guna mempelajari dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada akhirnya

kesempatan tersebut juga kami manfaatkan untuk mengajukan eksepsi dalam perkara ini

untuk dan atas nama Terdakwa RIKO SYAHRUDIN. Ucapan yang sama juga kami

sampaikan kepada yang terhormat saudara Jaksa Penuntut Umum.

Majelis persidang yang kami muliakan,

Eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakkan

hak-hak dari tersangka yang pada proses pemeriksaan pendahuluan telah ada

pelanggaran, yang pada akhirnya sangat merugikan terdakwa. Kondisi mana, apabila

dipenuhi secara baik, maka bukan tidak mungkin, Terdakwa tidak akan duduk dikursi

pesakitan seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian dalam eksepsi ini juga kami

menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada

persidangan tanggal 12 Maret 2015 yang lalu.

Sehubungan dengan adanya dakwaan dari Rekan Jaksa Penuntut Umum, maka perkenankan kami menyampaikan Eksepsi atas nama RIKO SYAHRUDIN, sebagai berikut:

DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menulis nomor perkaranya salah dan oleh karena itu dakwaan itu dinyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga dalam menulis Kejaksaan Negeri nya harus disambung dengan Pekanbaru. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- 3. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu tidak tepat, karena didalam dakwaan tersebut tertangal 20 januari 2015 s/d 20 februari 2015 dan yang seharusnya tertangal 20 januari 2010 s/d 25 februari 2010, Oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, dan harus dinyatakan ditolak.
- 4. Bahwa dakwaan Penuntut Umum ini tidak mencantumkan tanggal kapan surat dakwaan tersebut dikeluarkan, dan juga Dakwaan tersebut tidak ada tanda tanggan, karena itu surat Dakwaan ini batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- 5. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini.
- 6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum salah menerapkan pasal 44 45 UU No.23 tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang seharusnya Pasal 44 ayat 1, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun junto Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
- 7. Bahwa dengan ketidak jelasan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Dakwaan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak/ibu Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan.
- 3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDER

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Eksepsi ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yth. Bapak/ ibu Majelis Hakim, kami sampaikan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Maret 2015 Hormat kami Kuasa Hukum

IRNA DIANIS,SH.,MH